



PANDUAN
BEASISWA
PENDIDIKAN
INDONESIA
DALAM NEGERI
(BPI-DN)
CALON DOSEN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2014

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sampai dengan tahun 2012, tenaga dosen tetap tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah sebanyak 153.330 orang. Dari jumlah tersebut 50% yang telah memiliki kualifikasi akademik setara magister (S2) dan 11% bergelar doktor (S3) sertasisanya(34%) masih berpendidikan sarjana atau diploma. Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan target yang diamanahkan oleh undang-undang, maka masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen minimal setaramagister (S2) pada tahun.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister melalui beragam pendekatan. Sebagai contoh, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan kualitas mahasiswa pascasarjana terutama yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini

ditunjukkan oleh tingginya tingkat kegagalan mereka pada tahun pertama pendidikan di program pascasarjana. Mengingat sangat strategisnya posisi dosen/calon dosen di daerah 3T tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi mereka agar dapat mengikuti program pascasarjana dengan lebih lancar, misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan afirmatif antara lain *bridging program* atau pra magister. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesuksesan program beasiswa pascasarjana dalam negeri.

Program-program Pemerintah diatas khususnya beasiswa calon dosen sudah terealisasi penempatan di beberapa PT di seluruh Indonesia. Ketersediaan lulusan calon dosen di bidang-bidang strategis berdasarkan kebutuhan saat ini belum ditanggapi secara positif oleh pimpinan PT. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penyerapan lulusan BU angkatan I yang belum optimal (baru mencapai 60%), dan akan menyusul lulusan angkatan II dan angkatan III yang jumlahnya relatif besar. Kaderisasi yang dilakukan oleh masing-masing PT merupakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan lulusan BU, yang hanya sebagian kecil merupakan kader di PT danada kecenderungan di PTS mempertahankan jumlah dosen minimal sesuai dengan ketentuan administrasi.

II. PERKEMBANGAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI

Sejak tahun 1976, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan beasiswa kepada dosen perguruan tinggi negeri yang mengikuti pendidikan pascasarjana program doktor di dalam negeri. Pemberian beasiswa tersebut dikelola oleh sebuah tim yang diberi nama Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Hingga tahun 1996, nama TMPD identik dengan program beasiswa peningkatan kemampuan dosen.

Dalam perkembangannya, program beasiswa TMPD tersebut tidak saja diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri yang mengikuti program doktor (S3), melainkan juga diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri(PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta(PTS) yang mengikuti program magister (S2). Oleh karena itu, mulai tahun 1997 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengubah nama program beasiswa (TMPD) tersebut menjadi program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS). Perubahan tersebut secara resmi disahkan melalui Surat

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 360/D2/1997, tanggal 29 Februari 1997.

Dalam pelaksanaannya, program BPPS mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dalam jenjang pendidikan maupun penerima beasiswa. Jenjang pendidikan yang diberi beasiswa adalah magister (S2) dan doktor (S3), sedangkan penerima beasiswa diperluas dengan menyertakan dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Politeknik. Sejumlah persyaratan tambahan diberlakukan bagi dosen calon penerima beasiswa dari ketiga kelompok perguruan tinggi tersebut.

Dalam upaya mempercepat pencapaian target sebagaimana diamanatkan pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mulai tahun 2007 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengambil kebijakan berupa pemberian kepercayaan kepada Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta untuk mengelola program BPPS. Program Pascasarjana yang akan mendapat kepercayaan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Tiga diantaranya adalah harus memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku, memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), dan memiliki peringkat akreditasi **A** dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). PPs penyelenggara BPPDN calon dosen 2014 diberikan kepada PT yang memiliki akreditasi institusi A dan akreditasi program studi A dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) sesuai ketentuan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu.

Untuk memacu peningkatan kualitas dosen perguruan tinggi, pada tahun 2009 dilakukan perluasan terhadap alokasi BPPS. Pada tahun sebelumnya alokasi BPPS hanya diberikan kepada Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara, namun mulai tahun 2009, alokasi BPPS juga diberikan kepada perguruan tinggi pemilik dosen (yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Pengirim) baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Alokasi tersebut disediakan hanya untuk Program Magister (S2). Pemberian alokasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada perguruan tinggi dalam merencanakan pengembangan keilmuan melalui peningkatan kualitas dosennya.

Pada tahun 2010, alokasi Perguruan Tinggi Pengirim diperluas, tidak hanya untuk Program Magister (S2), tapi juga diberikan kepada calon penerima yang melanjutkan pendidikannya pada Program Doktor (S3). Bersamaan dengan dibukanya kesempatan untuk melanjutkan ke Program Doktor dengan menggunakan alokasi BPPS Perguruan Tinggi Pengirim, dibuka pula kesempatan bagi Program Doktor pada Perguruan Tinggi Swasta sebagai Penyelenggara BPPS.

Berdasarkan kebijakan dan implementasi BPPS pada 2011, maka pada tahun 2012 mengambil kebijakan dengan meniadakan pembagian kuota PT Penyelenggara maupun kuota PT/Kopertis Pengirim. Hal ini dimaksudkan agar lebih memudahkan pihak Ditjen Dikti dalam pendistribusian calon peserta dan menghindari adanya komunikasi yang kurang lancar (DIKTI-PT/Kopertis pemilik dosen-pelamar BPPS) serta adanya salah persepsi dari PT/Kopertis pemilik dosen yang akan melanjutkan studi jenjang pascasarjana. Selain itu bagi perguruan tinggi pengirim tidak terikat dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Ditjen Dikti. Walaupun dihilangkannya kuota PT/Kopertis pengirim, mekanisme dan pemberian ijin tugas belajar tetap merupakan wewenang PT/Kopertis Pemilik Dosen dan harus melakukan penetapan status bagi dosen yang diijinkan untuk tugas belajar.

Persyaratan calon penerima BPPS yang mengharuskan berstatus dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli menyebabkan jumlah calon terbatas. Pada tahun 2011, kesempatan penerima BPPS telah diperluas dengan memberi kesempatan bagi dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk memperoleh BPPS. Pada tahun 2014 ini skema peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi diperluas untuk calon dosen yang pada tahap awal diberi nama Beasiswa Unggulan dan selanjutnya disebut Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN).

Hal ini penting dilakukan mengingat perguruan tinggi memiliki kader-kader yang berminat menjadi dosen tetapi yang bersangkutan belum memiliki akses untuk pendidikan lanjut.

Tantangan lain yang juga mulai dijawab mulai tahun 2012 adalah kesenjangan kualitas mahasiswa pascasarjana dari daerah 3T yang berdasarkan kajian dari beberapa PPs menunjukkan tingginya tingkat kegagalan mereka pada tahun pertama pendidikan di program pascasarjana. Oleh karena itu mulai tahun 2012 diluncurkan Program Beasiswa Pra Magister untuk bidang sains dasar di tiga Perguruan Tinggi (UGM, ITB, ITS, dan IPB mulai tahun 2013). Kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi calon mahasiswa 3T dapat mengikuti program pascasarjana dengan lebih baik.

III. BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA DALAM NEGERI (BPI-DN) CALON DOSEN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Memberi kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi bidang-bidang tertentu sebagai calon dosen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran calon dosen dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan lulusan perguruan tinggi yang mampu berkontribusi secara nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.

3.2 PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI CALON DOSEN

Sebagai gambaran bahwa Ditjen Dikti telah memberikan beasiswa kepada calon dosen (Beasiswa Unggulan) untuk program magister (S2) dan/atau doktor (S3) dalam dua tahun terakhir di bawah ini seperti yang tertera dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 Jumlah Penerima BPP-DN Calon Dosen Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah		Total
	Magister (S2)	Doktor (S3)	
2011	991	33	1.024
2012	2301	82	2.384
2013	3922	123	4.045
Total	7.214	238	7.453

3.3 PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA INDONESIA DALAM NEGERI (BPI-DN) CALON DOSEN

Persyaratan calon penerima BPI-DN calon dosen pada tahun 2014 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya baik bidang studi, persyaratan calon penerima beasiswa maupun alokasi pendanaannya.

3.3.1 PERSYARATAN CALON PENERIMA BPI-DN CALON DOSEN

Yang dimaksud dengan calon dosen Perguruan Tinggi di lingkungan

Kemdikbud adalah:

1. Calon dosen yang sudah dipersiapkan (kaderisasi) oleh perguruan tinggi dan akan mengabdikan pada perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerja dengan calon dosen yang bersangkutan;
2. Calon dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Calon dosen harus diusulkan secara institusional oleh lembaga pendidikan tinggi (bukan secara individu),
 - (b) Memiliki perjanjian pengangkatan dosen tetap antara calon dosen dengan Perguruan Tinggi pengguna (*host*)(Lampiran 1).
 - (c) Tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai negeri sipil (PNS).

3.4 KETENTUAN PENYELENGGARA PROGRAM BPI-DN CALON DOSEN

A. Ketentuan umum

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI-DN) untuk calon dosen di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) diberikan kepada perguruan tinggi dan program studi di PPs Penyelenggara BPI-DN (Lampiran 2) yang menyelenggarakan program studi Magister (S2) dan Doktor (S3), dan telah memperoleh akreditasi BAN-PT peringkat **A** pada jalur akademik dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan mendapatkan penugasan dari Dirjen Dikti (Lampiran 3).

B. Ketentuan bagi Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara BPI-DN Calon Dosen

1. Minimum 80% penerima beasiswa BPI-DN calon dosen berasal dari lulusan luar perguruan tinggi penyelenggara.
2. Perguruan tinggi penyelenggara BPI-DN calon dosen tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
3. Dalam memilih pelamar BPI-DN calon dosen, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan empat hal berikut:
 - (1) keterkaitan antara bidang ilmu program magister (S2) yang ditempuh dengan bidang ilmu program sarjana (S1) pelamar;
 - (2) keterkaitan bidang ilmu program doktor (S3) yang ditempuh dengan bidang ilmu program sarjana (S1) dan magister (S2) pelamar;
 - (3) distribusi berdasarkan asal daerah dan perguruan tinggi secara wajar;
 - (4) penugasan-penugasan khusus dari Dirjen Dikti kepada perguruan tinggi.

4. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar BPI-DN calon dosen yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai prioritas melalui laman beasiswa.dikti.go.id/bppdn selambat-lambatnya pada tanggal **2 Agustus**.
5. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh pimpinan PPs hanya bersifat usulan, karena masih ada proses seleksi berikutnya.
6. Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas, selanjutnya harus melakukan registrasi ulang di laman www.beasiswa.lpdp.depkeu.go.id untuk mengikuti wawancara dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh LPDP bersama Ditjen DIKTI. Penentuan penerima BPI-DN calon dosen ditetapkan oleh Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti dan Direktur Utama LPDP Kemenkeu untuk pendanaannya.
7. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara BPI-DN calon dosen tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima BPI-DN calon dosen atau memberikan informasi tentang penerima BPI-DN calon dosen kepada pelamar BPI-DN sebelum Surat Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti dan atau Direktur Utama LPDP Kemenkeu diterbitkan.
8. Apabila ada penerima BPI-DN calon dosen mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan (24 bulan untuk program magister/S2 dan 36 bulan untuk program doktor/S3), maka dana BPI-DN yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus disetor ke Kas Negara melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.
9. PPs Penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengirim Surat Pengembalian penerima BPI-DN calon dosen yang telah menyelesaikan studinya ke Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan akan bekerja, dengan tembusan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan atau Direktur Utama LPDP Kemenkeu.

C. Ketentuan bagi Calon Penerima BPI-DN Calon Dosen

Pelamar BPI-DN untuk calon dosen diusulkan oleh PT calon pengguna (*host*) dan harus menandatangani Perjanjian pengangkatan dosen tetap antara yang bersangkutan dengan pemimpin perguruan tinggi calon pengguna (*host*) tersebut (Lampiran 1), yang harus diajukan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana yang dituju dan mengunggah pada laman pendaftaran <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn>.

Ketentuan khusus lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelamar BPI-DN calon dosen hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPI-DN calon dosen.
2. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima Beasiswa Dalam atau Luar Negeri dari Dikti atau sumber lain pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pelamar BPI-DN calon dosen adalah pelamar yang telah menyelesaikan studi program sarjana atau program magister dari perguruan tinggi di dalam negeri yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau perguruan tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud.
5. Batas usia maksimum penerima BPI-DN calon dosen
Calon dosen adalah 26 tahun untuk S2, dan 30 tahun untuk S3 terhitung pada tanggal 1 September tahun berjalan;
6. Persyaratan IPK:
IPK S1 untuk calon dosen yang meneruskan program magister adalah 3.00 dan IPK S2 untuk calon dosen yang melanjutkan ke program doktor adalah 3.25;
7. Persyaratan TPA :
Persyaratan Kemampuan Akademik Dasar (TPA) minimal 550, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi yang memiliki mekanisme tes secara online atau yang diakui oleh PPs penyelenggara.
8. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai paling rendah TOEFL Institutional = 510, atau IELTS = 5.5, atau TOEP = 55.
9. Jangka waktu pemberian BPI-DN calon dosen adalah maksimum **24 bulan** untuk program magister (S2) dan **36 bulan** untuk program doktor (S3).
10. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPI-DN calon dosen sesuai perjanjian wajib untuk mengabdikan ke perguruan tinggi pemberi rekomendasi minimal selama $1n+1$ tahun (n adalah lama masa menerima BPI-DN dalam satuan tahun).
11. Penerima BPI-DN calon dosen diwajibkan untuk mengikuti seluruh

ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara BPI-DN. Penerima BPI-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPI-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

3.5 MEKANISME PENYELENGGARAAN BPI-DN CALON DOSEN

A. Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya BPI-DN calon dosen Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat (lihat Persyaratan Calon Penerima BPI-DN calon dosen).
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi di Program Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Ditjen Dikti.
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman beasiswa.dikti.go.id/bppdn dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS** Seleksi Masuk PPs Penyelenggara saja yang berhak ditetapkan statusnya untuk memperoleh BPI-DN calon dosen.
 - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar BPI-DN calon dosen merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar BPI-DN melalui laman beasiswa.dikti.go.id/bppdn paling lambat **2 Agustus**.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima BPI-DN calon dosen.
- 5) Menginformasikan SK Penetapan Penerima BPI-DN calon dosen kepada mahasiswa dan perguruan tinggi tempat mahasiswa bekerja.

B. Pelamar BPI-DN


Pelamar BPI-DN harus:

- a. **mendaftarkan diri sebagai pelamar BPI-DN calon dosen** melalui laman beasiswa.dikti.go.id/bppdn dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan;
- b. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;

- c. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;
- d. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh LPDP Kemenkeu;
- e. melihat hasil Penetapan Penerima BPI-DN calon dosen yang diumumkan oleh PPs tempat studi;

Pelamar BPI-DN untuk calon dosen harus menyerahkan berkas kelengkapan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian pengangkatan dosen tetap antara yang bersangkutan dengan pemimpin perguruan tinggi pengguna (*host*) (Lampiran 1);
- b. Bukti registrasi online yang sudah dilengkapi dengan pasfoto;



Gambar 3.1. Bagan alur proses seleksi BPI-DN calon dosen

3.6 KOMPONEN BIAYA BPI-DN CALON DOSEN

Komponen Biaya BPI-DN dapat dilihat pada Tabel 3.2 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

Tabel 3.2. Standar Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri bagi Calon Dosen (Per orang/Semester)

No.	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		Magister (S2) (Rupiah)	Doktor (S3) (Rupiah)
1	Biaya Hidup Rata-rata	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Tunjangan Biaya Domisili*)	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Biaya Penelitian	4.500.000,00	6.000.000,00
3	Biaya Buku	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Pendidikan	At cost	At cost
5	Biaya Perjalanan	At cost	At cost

*) Tunjangan Biaya Domisili diberikan jika tempat studi berada di provinsi atau jarak lebih dari 100 km yang berbeda dengan domisili/perguruan tinggi asal peserta.

3.7 JADWAL KEGIATAN BPI-DN

Jadwal lengkap kegiatan BPI-DN dan uraian sub kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tiga tahapan penting dalam kegiatan BPI-DN yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh berkas persyaratan BPI-DN untuk calon dosen dikirim ke PPs Penyelenggara yang dituju.
- 2) **Penetapan status calon penerima BPI-DN** calon dosen oleh PPs Penyelenggara melalui laman beasiswa.dikti.go.id/bppdn paling lambat **2 Agustus**. Dalam kondisi darurat, penetapan status tersebut dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengirimkan *hardcopy* ke:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
u.p. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Gedung D Lt.5
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta
Telp 021-57946053, Faks021-57946052
(E-mail: bpp-dn@dikti.go.id)
(URL: www.dikti.go.id)

- 3) **Proses penetapan daftar calon penerima BPI-DN** calon dosen menjadi penerima BPI-DN akan dilakukan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada bulan **Agustus**.

Tabel 3.3.Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan BPI-DN Calon Dosen

Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN	Waktu
A. PERSIAPAN	
1. Penawaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri (BPI-DN) calon dosen 2014 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan PPs	Juni
2. Sosialisasi Program BPI-DN calon dosen 2014 kepada PPs Penyelenggara	Juni
B. PROSES PENDAFTARAN	
3. Calon dosen mendaftar BPI-DN calon dosen secara <i>online</i> melalui <i>beasiswa.dikti.go.id/bppdn</i>	18 Juni – 18 Juli
4. Calon dosen mendaftarkan diri pada PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
5. Calon Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
C. PROSES PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI	
6. PPs Penyelenggara menetapkan status Pelamar BPI-DN calon dosen secara <i>online</i> melalui laman <i>beasiswa.dikti.go.id/bppdn</i> .	21 Juli – 2 Agustus
7. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) melakukan verifikasi terhadap usulan PPs Penyelenggara.	Minggu Pertama Agustus
D. REGISTRASI ULANG www.beasiswa.lpd.depkeu.go.id	11 – 19 Agustus
E. PROSES SELEKSI LPDP : WAWANCARA DAN PROGRAM KEPEMIMPINAN	Minggu ketiga Agustus
F. PROSES PENETAPAN BPI-DN CALON DOSEN DAN KONTRAK OLEH LPDP	Minggu pertama September
8. LPDP menyampaikan hasil Penetapan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti yang diteruskan kepada PPs Penyelenggara, serta mengumumkan melalui website LPDP.	Minggu kedua September
9. PPs Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada penerima BPP-DN calon dosen dan pimpinan PT pemilik dosen.	Minggu kedua September
10. Penandatanganan Kontrak antara LPDP dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara BPI-DN calon dosen yang disaksikan oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti.	Akhir September
G. MONITORING DAN EVALUASI	
11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPI-DN calon dosen oleh LPDP dan Dikti	Secara berkala

IV. PENUTUP

Penerbitan Buku Pedoman BPI-DN untuk calon dosen ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membantu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swastadalam proses pengelolaan BPI-DN. Buku pedoman ini merupakan hasil revisi buku pedoman edisi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004.**Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2006.**Informasi Beasiswa dan Pendidikan Program Pascasarjana**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2006.**Mekanisme Pengajuan Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2008.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2009.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
- _____. 2012.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**.Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-
- _____.2012.**Panduan Beasiswa Unggulan (BU)**.Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. [Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf) [15 Januari 2009].
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Informasi yang tercantum dalam buku pedoman ini adalah benar pada saat dicetak. Pembaca disarankan untuk melihat informasi dan ketentuan terkini mengenai BPI-DN melalui laman: beasiswa.dikti.go.id/bppdn

Lampiran 1: Surat Perjanjian

PERJANJIAN PENGANGKATAN DOSEN TETAP

Antara

(*NAMA PERGURUAN TINGGI*)
CALON PERGURUAN TINGGI PENGGUNA

Dengan

CALON DOSEN PENERIMA
BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

.....

Alamat :

.....

.....Kode Pos :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*nama perguruan tinggi*), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama Lengkap :

Identitas diri (KTP) :

.....

Alamat :

.....

.....Kode Pos :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para **PIHAK** bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- 1) Para **PIHAK** telah atau belum mempunyai hubungan kerja di bidang pendidikan dan penelitian sebelum Perjanjian ini ditandatangani.
- 2) **PIHAK PERTAMA**, sebagai calon Perguruan Tinggi Pengguna **PIHAK KEDUA**, bersedia mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tetap dan memberikan gaji serta tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi dosen tetap pada perguruan tinggi yang dipimpin oleh **PIHAK PERTAMA**, sekurang kurangnya selama n+1 (n=masa menerima beasiswa dalam tahun), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan mengangkat dan menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengangkat **PIHAK KEDUA** dalam jenjang jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, memberikan penghasilan yang layak, melindungi, kesempatan **PIHAK KEDUA** meningkatkan kompetensi, kebebasan berserikat dalam organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan penghasilan yang layak, promosi, perlindungan dalam melaksanakan tugas, kesempatan meningkatkan kompetensi, kebebasan akademik, dan kebebasan berserikat dalam organisasi profesi keilmuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi aturan kerja, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dan melakukan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hak dan kewajiban sebagaimana pada ayat 1 s.d. ayat 4 tersebut di atas berlaku setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan studi pascasarjana.

PASAL 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian antara para **PIHAK** ini baru berlaku setelah **PIHAK KEDUA** berhasil menyelesaikan studi jenjang Magister (S2) atau Doktor (S3) dan dan memperoleh gelar yang ditargetkan.
- 2) Dalam kasus dimana **PIHAK KEDUA** mendapat kesempatan melaksanakan studi S2, dan kemudian hari mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya langsung ke jenjang S3, maka **PIHAK KEDUA** harus terlebih dahulu kembali ke calon Perguruan Tinggi penguna untuk mengurus pengangkatannya sebagai dosen tetap.
- 3) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana tercantum pada PASAL 2 setelah berhasil dalam studinya, dan kembali ke Perguruan Tinggi yang dipimpin **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kewajiban seperti tercantum pada PASAL 2, setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan studi dan lapor diri ke laman studi.dikti.go.id, serta kembali ke Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 SANKSI

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban seperti tersebut pada PASAL 1 ayat 3, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterimanya ditambah dengan denda 100% ke Kas Negara.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan studinya karena kelalaian seperti tercantum pada Bab III KepMen Pertama No. 224/MP/1961, dan Permendiknas No. 48 tahun 2009, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterimanya ditambah dengan denda 100%, ke Kas Negara.
- 3) Kepatuhan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban seperti tersebut pada PASAL 2 akan mempengaruhi kelancaran pelayanan dosen perguruan tinggi yang dipimpin **PIHAK PERTAMA** dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

PASAL 5 PERSELISIHAN

- 1). Apabila terjadi perselisihan antara para **PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2). Apabila cara tersebut pada PASAL 5 Ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan dimintakan kepada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau di kemudian hari terjadi perubahan dan/atau penyempurnaan yang dipandang perlu oleh para **PIHAK**, maka akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan.

PASAL 7
P E N U T U P

Perjanjian ini ditandatangani para **PIHAK** pada Hari dan Tanggal tersebut di atas, bermeterai cukup, untuk **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Rektor/Ketua/Direktur
(Calon Perguruan Tinggi Pengguna)
.....

Nama.....

PIHAK KEDUA,



Nama.....

LAMPIRAN 2

Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri (BPI-DN) Calon Dosen Tahun 2014.

No.	Bidang Keilmuan Strategis BPI-DN 2014 (Calon Dosen)	Prosentase
1.	Ilmu-ilmu Kesehatan	20 %
2.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	20 %
3.	Ilmu Teknik	27 %
4.	Ilmu Pertanian (beberapa bidang tertentu)	15 %
5.	Ilmu Kesenian dan Ilmu Kebudayaan	3 %
6.	Akuntansi	10 %

LAMPIRAN 3

Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri (BPI-DN) Calon Dosen Tahun 2014.

No	PPS Tujuan
1.	Institut Teknologi Bandung
2.	Universitas Indonesia
3.	Institut Pertanian Bogor
4.	Universitas Gadjah Mada
5.	Institut Teknologi Sepuluh November
6.	Universitas Padjadjaran
7.	Universitas Hasanudin
8.	Universitas Diponegoro
9.	Universitas Airlangga
10.	Universitas Andalas

Lampiran 3 - lanjutan

DAFTAR PROGRAM STUDI PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) PENYELENGGARAN BPI-DN CALON DOSEN

1. UNIVERSITAS INDONESIA

1.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Keperawatan	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2. Teknik Sipil	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Teknik Kimia	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4. Ilmu Kimia	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Ilmu Kefarmasian	279/SK/R/UI/2007, tanggal 21 Mei 2007
6. Teknologi Informasi	928/SK/R/UI/2007, tanggal 29 November 2007
7. Ilmu Komputer	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8. Ilmu Akuntansi	187/SK/R/UI/2009, tanggal 05 Maret 2009

1.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Teknik Mesin	16/D/T/2006, tanggal 03 Januari 2006
2. Teknik Kimia	043/SK/R/UI/2008
3. Teknik Metalurgi dan Material	061/SK/R/UI/2008, tanggal 25 Januari 2008
4. Ilmu Kimia	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Ilmu Komputer	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6. Ilmu Akuntansi	4377/D/T/2004, tanggal 02 November 2004

2. INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Gizi Masyarakat	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2. Teknik Mesin Pertanian dan Pangan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Teknologi Pascapanen	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4. Ilmu Pangan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Biosains Hewan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
6. Mikrobiologi	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
7. Statistika	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
8. Biologi Reproduksi	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
9. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
10. Ilmu Nutrisi dan Pakan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
11. Mikrobiologi Medik	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
12. Ilmu Biomedis Hewan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
13. Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
14. Teknologi Industri Pertanian	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993

2.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Teknologi Industri Pertanian	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
2. Ilmu Pangan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Biosains Hewan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
4. Statistika	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Biologi Reproduksi	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
7. Ilmu Nutrisi dan Pakan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
8. Ilmu Biomedis Hewan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
9. Mikrobiologi	

3. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

3.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Teknik Elektro	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2. Teknik Mesin	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Teknik Sipil	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4. Arsitektur	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Teknik Kimia	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6. Teknik Lingkungan	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7. Teknik dan Manajemen Industri	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8. Ilmu dan Teknik Material	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
9. Teknik Geodesi dan Geomatika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
10. Teknik Fisika	3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004
11. Teknik Geofisika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
12. Teknik Geologi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
13. Perencanaan Wilayah dan Kota	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
14. Teknik Kelautan	3010/D/T/2004, tanggal 08 April 2004
15. Matematika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
16. Fisika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
17. Biologi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
18. Kimia	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
19. Farmasi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
20. Bioteknologi	4218/D/T/2004, tanggal 27 Oktober 2004
21. Informatika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

3.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Teknik Elektro dan Informatika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2. Teknik Mesin	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Teknik Kimia	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4. Teknik dan Manajemen Industri	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Teknik Geodesi dan Geomatika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6. Teknik Fisika	3773/D/T/2004, tanggal 15 September 2004
7. Rekayasa Pertambangan	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8. Teknik Geologi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
9. Sains Kebumihan	3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004
10. Perencanaan Wilayah dan Kota	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
11. Matematika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
12. Fisika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
13. Biologi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
14. Kimia	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

4. UNIVERSITAS PADJADJARAN

4.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Kedokteran Dasar	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
2. Kajian Budaya/Seni	2896/D/T/2007, tanggal 28 September 2007

4.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Kedokteran	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
2. Ilmu Kimia	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007

5. UNIVERSITAS GADJAH MADA

5.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Teknik Mesin	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2. Teknik Sipil	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Teknik Kimia	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4. Teknik Geologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Ilmu dan Teknologi Pangan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6. Matematika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7. Fisika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8. Biologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
9. Bioteknologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
10. Ilmu Kimia	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
11. Ilmu Farmasi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
12. Ilmu Peternakan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
13. Sains Veteriner	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
14. Ilmu Komputer	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
15. Akuntansi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
16. Perencanaan Kota dan Daerah	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
17. Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

5.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Kedokteran	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2. Ilmu Teknik Kimia	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3. Ilmu Pangan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4. Ilmu Matematika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5. Ilmu Fisika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6. Bioteknologi	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
7. Ilmu Kimia	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8. Ilmu Peternakan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
9. Ilmu Komputer	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
10. Ilmu Akuntansi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

6. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

6.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Teknik Elektro	76/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
2. Teknik Mesin	3999/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
3. Arsitektur	4001/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
4. Teknik Kimia	4002/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
5. Teknik Lingkungan	4003/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
6. Fisika Teknik	2202/D/T/2008, tanggal 15 Juli 2008
7. Fisika	4006/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
8. Statistika	4007/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009

6.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Teknik Elektro	1732/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007
2. Ilmu Teknik Kimia	3998/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
3. Ilmu Fisika	1503/D/T/2007, tanggal 22 Juni 2007

7. UNIVERSITAS HASANUDDIN

7.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Kesehatan Masyarakat	115/DIKTI/KEP/1999, tanggal 05 Maret 1999
2. Teknik Sipil	394/DIKTI/KEP/2000, tanggal 20 November 2000
3. Farmasi	3108/D/T/2001, tanggal 01 Mei 2001

8. UNIVERSITAS DIPONEGORO

8.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Akuntansi	111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
2. Ilmu Ternak	111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
3. Pembangunan Wilayah dan Kota	2673/D/T/K-N/2009, tanggal 30 Juni 2009

8.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Kedokteran	111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
2. Ilmu Ternak	2429/D/T/2008, tanggal 04 Agustus 2008

9. **UNIVERSITAS AIRLANGGA**

9.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Farmasi	79/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
2. Ilmu Biologi Reproduksi	79/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
3. Kajian Sastra dan Budaya	08/H3/KR/2010, tanggal 04 Januari 2010

9.2. Program Doktor

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Kedokteran	79/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007

10. **UNIVERSITAS ANDALAS**

10.1. Program Magister

Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1. Ilmu Ternak	1080/D/T/K-N/2010, tanggal 14 Januari 2010